



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIYANTO NAINGGOLAN ALIAS NENG BIN ALM JB. NAINGGOLAN**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/2 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan RT/RW 003/002, Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hariyanto Nainggolan alias Neng bin alm JB. Nainggolan ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/31/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 30 Mei 2024 yang berlaku sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/31.a/V/RES.4.2/ 2024/Resnarkoba tanggal 2 Juni 2024 yang berlaku sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa Hariyanto Nainggolan alias Neng bin alm JB. Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Farizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkulu yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Nainggolan Alias Neng Bin (Alm) J B Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto Nainggolan Alias Neng Bin (Alm) J B Nainggolan dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI.

(Dikembalikan kepada Saksi L.Y. Deriyanti Br. Nainggolan);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening (berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram);
3. 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam;
4. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A31 warna hijau;
5. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A5 warna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa, Hariyanto Nainggolan Alias Neng Bin Alm. JB Nainggolan, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji (penuntutan dilakukan terpisah) yang beralamat di Jalan Karya Utama RT/RW 003/001, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.25 WIB, Saksi Daryanto menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa: apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu? Apabila ada maka Saksi Daryanto akan membelinya senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa mengatakan ada memiliki narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Saksi Daryanto meminta agar Terdakwa



mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Saksi Daryanto, lalu Terdakwa mengiyakannya;

- Sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Daryanto. Setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi Daryanto sekitar pukul 19.25 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening yang dibalut dengan plastik warna hitam kepada Saksi Daryanto. Tidak beberapa lama kemudian datanglah Saksi Iko Daniel Purba dan Saksi Jufri Prianto beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Daryanto. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Daryanto dengan didampingi oleh Saksi Hadi Syahputra (Ketua RT), yang mana Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) helai plastik kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek OPPO A31 warna hijau, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Daryanto. Pada saat itu Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Dullah alias Pakpahan bin (alm) Listen Pakpahan (penuntutan dilakukan terpisah). Selanjutnya Terdakwa diminta oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti untuk menghubungi Saksi Dullah untuk menanyakan keberadaannya. Setelah diketahui keberadaannya, lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti menuju ke tempat dimana Saksi Dullah berada dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Dullah di depan kedai kopi Milo yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Selatpanjang Nomor: 103/10219.00/2024 tanggal 03 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Nurmilah, NIK. P.84589, Pengelola Unit PT. Pegadaian Selatpanjang, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram (selanjutnya disegel dengan matrys PT. Pegadaian dan diberi tanda cap Pegadaian);

□ Narkotika seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram tersebut dibawa ke BPOM Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0215 tanggal 14 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm.Apt., NIP. 19830607 200604 2 003, Ketua Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah melakukan pengujian terhadap contoh sampel barang bukti dengan Nomor Kode Sampel: 24.084.11.16.05.0217.K atas nama: 1. Daryanto Alias Yanto Bin Alm. Muji; 2. Hariyanto Nainggolan Alias Neng Bin Alm. Jb. Nainggolan; dan 3. Dullah Pakpahan Alias Pakpahan Bin Alm. Listen Pekpahan, berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika sabu yang diterima netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, telah habis digunakan untuk uji laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

Pemerian : Bentuk Kristal Kasar, Warna Putih bening

Hasil Uji:

Parameter Uji Hasil Syarat Metode Pustaka

Identifikasi

Met Amphetamin Positif Warna, Rf, & Spektrum Sampel = Warna, Rf, & Spektrum Baku Reaksi Warna KLT Spektrofotometri MA21/N/98

PPOMN 98-99

Kesimpulan: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa, Hariyanto Nainggolan Alias Neng Bin Alm. JB Nainggolan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, Hariyanto Nainggolan Alias Neng Bin Alm. JB Nainggolan, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji (penuntutan dilakukan terpisah) yang beralamat di Jalan Karya Utama RT/RW 003/001, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penyelidikan Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti diketahui bahwa terdapat salah satu rumah yang beralamat di Jalan Karya Utama RT.003/RW.001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti akan dilakukannya transaksi Narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut, Saksi Iko Daniel Purba, Saksi Jufri Prianto, beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti bergerak ke tempat yang dituju. Setelah tiba di Jalan Karya Utama RT 003/RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti (rumah Saksi Daryanto), Saksi Iko, Saksi Jufri, beserta Tim Sat Resnarkoba mengamankan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Terdakwa dan Saksi Daryanto, yang pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya dengan didampingi Saksi Hadi Syahputra (Ketua RT setempat), Saksi Iko, Saksi Jufri, beserta Tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Daryanto, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening di atas meja TV yang berada di ruang tengah rumah Saksi Daryanto dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A31 warna hijau ditemukan di lantai ruang tengah rumah Saksi Daryanto. Pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A5 warna hitam ditemukan pada saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI ditemukan di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah tepatnya di teras rumah Saksi Daryanto. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Daryanto, yang mana pada saat itu Saksi Daryanto mengatakan bahwa narkoba tersebut merupakan milik Saksi Daryanto dan dalam penguasaan Saksi Daryanto. Saksi Daryanto memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang didapat oleh Saksi Daryanto berasal darinya dan diantar oleh Terdakwa sendiri. Terdakwa juga mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Dullah Alias Pakpahan (penuntutan dilakukan terpisah);

- Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji menghubungi Terdakwa dan membeli Narkoba Jenis Shabu dengan harga Rp300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan Narkoba Jenis Shabu tersebut ke rumah Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji. Sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji yang terletak di Jalan Karya Utama RT 003 RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sesampainya Terdakwa dirumah yang terletak di Jalan Karya Utama RT 003 RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti sekitar pukul 19.25 WIB, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam kepada Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji. Sekitar pukul 19.30 WIB, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan didampingi oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) helai plastik asoy kecil warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A31 warna hijau, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI. Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji dan Terdakwa pun mengakui mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening tersebut dari Saksi Dullah alias Pakpahan bin (alm) Listen Pakpahan. Kemudian Terdakwa diminta oleh Anggota Kepolisian untuk menghubungi Saksi Dullah alias Pakpahan bin (alm) Listen Pakpahan menanyakan keberadaannya.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anggota Kepolisian langsung menuju ke tempat Saksi Dullah alias Pakpahan bin (alm) Listen Pakpahan berada dan dilakukanlah penangkapan Saksi Dullah alias Pakpahan bin (alm) Listen Pakpahan yakni pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 21.04 WIB di depan kedai kopi Milo yang terletak di Jalan A Yani Kelurahan Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Selanjutnya Saksi, Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji, dan Saksi Dullah alias Pakpahan bin (alm) Listen Pakpahan dibawa ke Mapolres Kepulauan Meranti untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Selatpanjang Nomor: 103/10219.00/2024 tanggal 03 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Nurmilah, NIK. P.84589, Pengelola Unit PT. Pegadaian Selatpanjang, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram (selanjutnya disegel dengan matrys PT. Pegadaian dan diberi tanda cap Pegadaian);
 - Narkoba seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram tersebut dibawa ke BPOM Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0215 tanggal 14 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm.Apt., NIP. 19830607 200604 2 003, Ketua Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah melakukan pengujian terhadap contoh sampel barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.084.11.16.05.0217.K atas nama: 1. Daryanto Alias Yanto Bin Alm. Muji; 2. Hariyanto Nainggolan Alias Neng Bin Alm. JB Nainggolan; dan 3. Dullah Pakpahan Alias Pakpahan Bin Alm. Listen Pekpahan, berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga narkoba sabu yang diterima netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, telah habis digunakan untuk uji laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

Pemerian : Bentuk Kristal Kasar, Warna Putih bening

Hasil Uji:

Parameter Uji Hasil Syarat Metode Pustaka

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi

Met Amphetamin Positif Warna, Rf, & Spektrum Sampel = Warna, Rf, & Spektrum Baku Reaksi Warna KLT Spektrofotometri MA21/N/98
PPOMN 98-99

Kesimpulan: Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa, Hariyanto Nainggolan Alias Neng Bin Alm. JB Nainggolan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKO DANIEL PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Daryanto Alias Yanto Bin Alm Muji pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.50 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Karya Utama RT003/RW001, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya diruang tengah rumah tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa dan Saksi Daryanto Alias Yanto Bin Alm Muji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna bening di atas meja TV yang berada diruang tengah rumah, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A31 warna hijau ditemukan dilantai ruang tengah rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Daryanto Alias Yanto Bin Alm Muji, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A5 warna hitam ditemukan saku celana sebelah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI ditemukan di luar rumah tepatnya di teras rumah;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji, yang diperoleh dengan cara diantar langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Dullah Alias Pakpahan, sehingga Sdr Dullah Alias Pakpahan ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan kedai kopi Milo yang berada di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI dipergunakan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr Dullah Alias Pakpahan;

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan oleh Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji dan temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. JUFRI PRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Daryanto Alias Yanto Bin Alm Muji pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.50 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Karya Utama RT003/RW001, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya diruang tengah rumah tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa dan Saksi Daryanto Alias Yanto Bin Alm Muji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs



narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna bening di atas meja TV yang berada diruang tengah rumah, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A31 warna hijau ditemukan dilantai ruang tengah rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Daryanto Alias Yanto Bin Alm Muji, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A5 warna hitam ditemukan saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI ditemukan di luar rumah tepatnya di teras rumah;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji, yang diperoleh dengan cara diantar langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Dullah Alias Pakpahan, sehingga Sdr Dullah Alias Pakpahan ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan kedai kopi Milo yang berada di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI dipergunakan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dari Sdr Dullah Alias Pakpahan;

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan oleh Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji dan temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. DARYANTO ALIAS YANTO BIN ALM MUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah yang terletak di Jalan Karya Utama RT003 /RW001, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A31 warna hijau, sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening tersebut merupakan milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 18.55 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengatakan akan mengantarkannya ke rumah. Sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, sementara Saksi membayar dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Indra Karim Alias Inkar (napi Lapas Narkoba Kelas I A Pekanbaru) melalui Sdr Dullah Alias Pakpahan;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 103/10219.00/2024 tanggal 3 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, dengan hasil penimbangan:

berat kotor : 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

berat bersih : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0215 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt., Ketua Tim Pengujian pada BBPOM Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan kristal kasar warna putih bening, dengan hasil Positif (+) Met Amphetamin;

Kesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah yang terletak di Jalan Karya Utama RT 003 RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Bersama Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A31 warna hijau, sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Sehingga, sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening yang dibalut dengan plastic asoy warna hitam kepada Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji;
- Bahwa tidak lama setelahnya, Terdakwa dan Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji ditangkap pihak Kepolisian;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening tersebut dari Sdr Dullah Alias Pakpahan Bin (Alm) Listen Pakpahan;
- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk menghubungi Sdr Dullah Alias Pakpahan Bin (Alm) Listen Pakpahan sehingga sekira pukul 21.04 WIB, Sdr Dullah Alias Pakpahan Bin (Alm) Listen Pakpahan berhasil ditangkap di depan kedai kopi Milo yang terletak di Jalan A Yani Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari Sdr Dullah Alias Pakpahan Bin (Alm) Listen Pakpahan adalah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut, sebagian telah Terdakwa serahkan kepada beberapa orang teman Terdakwa dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa setorkan pula kepada Sdr Dullah alias Pakpahan bin alm Listen Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

4. L.Y. DERIYANTI BR NAINGGOLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI tersebut dan tertulis atas nama pemilik L.Y. Deriyanti Br. Nainggolan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI tersebut, Saksi beli pada tahun 2023 dengan cara kredit dan masih terdapat cicilan selama 3 (tiga) bulan lagi;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui kemana dan untuk tujuan apa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi masih membutuhkan sepeda motor tersebut karena merupakan satu-satunya sepeda motor yang Saksi miliki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening (berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram);
2. 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A31 warna hijau;
4. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A5 warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.50 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Karya Utama RT003/RW001, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan Saksi Daryanto Alias Yanto Bin Alm Muji;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI, sementara dari Saksi Daryanto alias Yanto bin alm Muji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) helai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs



plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A31 warna hijau;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Daryanto alias Yanto bin alm Muji yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 18.55 WIB, Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan akan mengantarkannya ke rumah Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji;
- Bahwa sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji dan menyerahkan 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, dan sebagai gantinya Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji membayar dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Dullah Alias Pakpahan dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut, sebagian telah Terdakwa serahkan kepada beberapa orang teman Terdakwa dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa setorkan pula kepada Sdr Dullah alias Pakpahan bin alm Listen Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pembawa hak dan kewajiban disebut sebagai subyek hukum yang terdiri dari dua, yaitu: orang (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Bahwa dapat dikenakan pidana kepada seseorang terlebih dahulu harus ada 2 (dua) syarat yang menjadi dua keadaan yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*) sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku perbuatan pidana sebagai sendi dari kesalahan (*schuld*). Ini berarti subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan (*toereningsvatbaarheid*) perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini berkaitan dengan cacat dalam jiwanya (*gebrekkige ontwikkeling*), atau gangguan karena penyakit (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Hariyanto Nainggolan alias Neng Bbn Alm JB Nainggolan, yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu* dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah ditanyakan oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, hal mana identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs



dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur–unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.50 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Karya Utama RT003/RW001, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan Saksi Daryanto Alias Yanto Bin Alm Muji. Hal mana pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI, sementara dari Saksi Daryanto alias Yanto bin alm Muji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A31 warna hijau;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Daryanto alias Yanto bin alm Muji yang didapatkan dari Terdakwa. Hal mana awalnya Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr Dullah Alias Pakpahan dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa akan membayarnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya, terhadap narkotika jenis shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut, sebagian telah Terdakwa serahkan kepada beberapa orang teman Terdakwa dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa setorkan pula kepada Sdr Dullah alias Pakpahan bin alm Listen Pakpahan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 18.55 WIB, Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan akan mengantarkannya ke rumah Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji. Sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji dan menyerahkan 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, dan sebagai gantinya Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji membayar dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Daryanto Alias Yanto Bin (Alm) Muji dengan menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dikategorikan sebagai perbuatan menjual dan ditujukan terhadap barang berupa narkotika yang berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0215 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt., Ketua Tim Pengujian pada BBPOM Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan kristal kasar warna putih bening, dengan hasil Positif (+) Met Amphetamin;

Kesimpulan: **contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkotika golongan I, namun atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening (berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram);
2. 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A31 warna hijau;
4. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A5 warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain register nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Daryanto alias Yanto bin (alm) Muji, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas, menganut stesel pemidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di tengah masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hariyanto Nainggolan alias Neng bin Alm JB Nainggolan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama .1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening (berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram);
 - 2) 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A31 warna hijau;
 - 4) 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A5 warna hitam;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha PCX warna putih dengan nomor polisi BM 5524 XI;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 610/Pid.Sus/2024/PN BIs atas nama Daryanto alias Yanto bin (alm) Muji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Febriano Hermady, S.H., M.H. dan Rita Novita Sari, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Reza Hendrawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)